

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Kesehatan

Izin Salon Kecantikan

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]

3. Izin Ahli Kecantikan [Fotokopi]

Keterangan Prasyarat

No. 1-3

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar

2. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari ahli kecantikan yang menyatakan kesediaan menjadi penanggung jawab ahli kecantikan

3. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:

☐ Denah lokasi

☐ Denah ruangan praktik

☐ Pasfoto ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar

☐ Daftar jenis pelayanan

☐ Daftar kelengkapan alat dan produk atau bahan atau obat yang digunakan

☐ Biodata penanggung jawab salon kecantikan

4. Jika tanah atau bangunan disewa:

☐ Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan

☐ Surat pernyataan dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan

☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]

Keterangan Persyaratan

No. 1-4

Catatan